



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan, kelas jabatan, penilaian disiplin kerja, penilaian produktivitas kerja, dan kondisi kerja, di luar gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan fungsional umum.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Penilaian Disiplin Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran.
4. Penilaian Produktivitas Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas bawahan yang dipimpinnya.
5. Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam satuan organisasi.
7. Tugas Pokok Jabatan adalah paparan atau uraian atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
8. Tugas Tambahan adalah tugas dinas yang bukan merupakan Tugas Pokok jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah/petunjuk atasan.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya.
11. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
12. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
13. Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara dengan laman <https://asn.bantulkab.go.id> yang selanjutnya disebut dengan SAPA ASN adalah sistem aplikasi untuk mentransformasikan proses administrasi berupa pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kepegawaian yang terpadu, sehingga mampu menyajikan potret kondisi kepegawaian secara mudah, cepat, tepat, akurat, relevan, hemat waktu, hemat tenaga dan hemat biaya dengan seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.

16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif;
 - e. keadilan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. kedisiplinan;
 - c. kinerja;
 - d. keadilan dan kesejahteraan;
 - e. integritas; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) Kriteria pemberian TPP terdiri atas:
 - a. beban kerja.
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pemberian TPP menggunakan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS dan calon PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan dengan batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 5

- (1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS dan calon PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinannya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

- (3) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS dan calon PNS yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan pengadaan barang dan jasa, karena memiliki risiko berhubungan dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS dan calon PNS dalam bentuk:
 - a. insentif pemungutan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah;
 - b. jasa pelayanan pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah Saras Adyatma dan pusat kesehatan masyarakat;
 - c. tunjangan profesi guru; dan/atau
 - d. honorarium yang diberikan secara terbatas.
- (2) PNS dan calon PNS yang telah diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diberikan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan/atau kondisi kerja.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGHITUNGAN BESARAN TPP

Pasal 8

- (1) Besaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan/atau kondisi kerja dengan mempertimbangkan *basic* TPP.
- (2) Besaran *basic* TPP untuk setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan peta kapasitas fiskal Daerah, sebesar 1,444 (satu koma empat empat empat) dan termasuk dalam kategori rendah dengan nilai bobot 0,55 (nol koma lima lima).
- (4) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indeks kemahalan konstruksi Daerah dibagi indeks kemahalan konstruksi kota Jakarta Pusat dengan nilai 101,23 (seratus satu koma dua tiga) dibagi 124,96 (seratus dua puluh empat koma sembilan enam) sama dengan 0,810 (nol koma delapan satu nol).

- (5) Indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Komponen variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen), terdiri atas:
 1. opini laporan keuangan dengan bobot 30% (tiga puluh persen), berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2022, kategori wajar tanpa pengecualian dengan nilai 1000 (seribu), sehingga skor opini laporan keuangan menjadi 300 (tiga ratus);
 2. laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), tingkat capaian skor kinerja indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah termasuk kriteria sedang dengan nilai 500 (lima ratus), sehingga skor laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah menjadi 125 (seratus dua puluh lima);
 3. kematangan penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen) yang diperoleh dari perhitungan kematangan penataan Perangkat Daerah, dengan tingkat kematangan tinggi nilai 800 (delapan ratus), sehingga skor kematangan penataan perangkat Daerah menjadi 80 (delapan puluh);
 4. indeks inovasi Daerah dengan bobot 3% (tiga persen), kategori indeks inovasi Daerah 501-1000 (lima ratus satu sampai dengan seribu) dengan nilai 800 (delapan ratus), sehingga skor indeks inovasi Daerah menjadi 24 (dua puluh empat);
 5. prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen), kategori rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja 0,9-1,00 (nol koma sembilan sampai dengan satu koma nol nol) dengan prestasi kerja sangat baik (A) nilai 1000 (seribu), sehingga skor prestasi kerja Pemerintah Daerah menjadi 180 (seratus delapan puluh);
 6. rasio belanja perjalanan dinas dengan bobot 1,80% (satu koma delapan nol persen), dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah diluar belanja pegawai, kategori besaran belanja di bawah atau sama dengan 2% (dua persen) dengan nilai 1000 (seribu), sehingga skor rasio belanja perjalanan dinas menjadi 20 (dua puluh); dan
 7. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot 2% (dua persen), dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 yaitu 77.47 (tujuh puluh tujuh koma empat tujuh), masuk kategori indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah 71-80 dengan nilai 800 (delapan ratus), sehingga skor indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah menjadi 16 (enam belas);
 - b. Komponen variabel hasil dengan bobot 10% (sepuluh persen), terdiri atas:
 1. indeks pembangunan manusia dengan bobot 6% (enam persen), nilai indeks pembangunan manusia diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik Tahun 2022, Daerah mendapatkan nilai 80.69 (delapan puluh koma enam sembilan) termasuk kategori sangat tinggi dengan nilai 1.000 (seribu), sehingga skor indeks pembangunan manusia menjadi 60 (enam puluh);
 2. indeks gini ratio dengan bobot 4% (empat persen), nilai indeks gini ratio diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik, Daerah mendapatkan nilai 0.410 (nol koma empat satu nol) masuk dalam kategori indeks gini ratio 0,36-0,49 dibagi nilai 700 (tujuh ratus), sehingga skor indeks gini ratio menjadi 28 (dua puluh delapan);

3. Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor di atas 800 (delapan ratus) nilai bobot 1 (satu), yang dihitung berdasarkan penjumlahan variabel pengungkit dengan variabel hasil dibagi dengan variabel pengungkit menjadi 833 (delapan ratus tiga puluh tiga).
- (6) Besaran *basic* TPP untuk setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SASARAN TPP

Pasal 9

TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan kondisi kerja diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. calon PNS; dan
- c. PNS dan calon PNS khusus jabatan tertentu, yaitu:
 1. guru yang mendapat Tugas Tambahan sebagai kepala taman kanak-kanak negeri, kepala sekolah dasar negeri, dan kepala sekolah menengah pertama negeri;
 2. pengawas sekolah yang diberi Tugas Tambahan sebagai koordinator wilayah pendidikan; dan
 3. guru yang tidak mendapatkan tujangan profesi atau tambahan penghasilan dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. PNS dan calon PNS yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
- c. PNS dan calon PNS pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah; dan
- d. PNS dan calon PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru dan pengawas.

Pasal 11

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
- b. PNS dan calon PNS Pemerintah Pusat atau daerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali yang bersangkutan sudah tidak mendapatkan TPP dan/atau remunerasi dari instansi asal;
- c. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- d. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari tugas jabatan;
- e. PNS yang mengambil bebas tugas; dan
- f. PNS yang diberhentikan sementara.

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan/atau beban kerja bagi calon PNS diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan/atau beban kerja bagi PNS yang mutasi dari instansi luar Daerah, diperhitungkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Keputusan Bupati tentang penugasan pegawai yang bersangkutan pada Perangkat Daerah di Daerah.

Pasal 13

- (1) PNS dan calon PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin dilakukan pengurangan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan/atau kondisi kerja.
- (2) Sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tingkat hukuman disiplin ringan;
 - b. tingkat hukuman disiplin sedang; dan
 - c. tingkat hukuman disiplin berat.
- (3) Pengurangan TPP berdasarkan tingkat hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kategori hukuman disiplin ringan-teringan dilakukan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. kategori hukuman disiplin ringan-sedang dilakukan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. kategori hukuman disiplin ringan-terberat dilakukan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pengurangan TPP berdasarkan tingkat hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kategori hukuman disiplin sedang-teringan dilakukan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. kategori hukuman disiplin sedang-sedang dilakukan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. kategori hukuman disiplin sedang-terberat dilakukan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pengurangan TPP berdasarkan tingkat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. kategori hukuman disiplin berat-teringan dilakukan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - b. kategori hukuman disiplin berat-sedang dilakukan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- (6) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilakukan sejak keputusan hukuman disiplin Pegawai yang bersangkutan diberlakukan.

BAB V INDIKATOR PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan/atau beban kerja dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) dari seluruh bobot indikator.
- (2) Indikator pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penilaian Disiplin Kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. penilaian Produktivitas Kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) yang terdiri atas:
 1. pengisian buku kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 2. capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Bagian Kedua
Indikator Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 15

Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan jumlah jam kerja dikurangi hasil penjumlahan jumlah keterlambatan, jumlah pulang mendahului, dan jumlah ketidakhadiran dibagi jumlah jam kerja pegawai dikali 100% (seratus persen).

Pasal 16

- (1) Ketidakhadiran, keterlambatan, dan meninggalkan tempat kerja sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar, sakit atau cuti tidak mengurangi jumlah persentase kehadiran Pegawai.
- (2) PNS dan calon PNS tidak hadir, terlambat datang, dan meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan surat tugas/perintah dan/atau disposisi atasan dan/atau laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) PNS dan calon PNS yang tidak hadir dengan alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti sakit.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan presensi pegawai dilakukan menggunakan aplikasi SAPA ASN.
- (2) Pengelolaan presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan penghitungan TPP dilakukan dengan batas waktu yang diatur oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Format rincian harian presensi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi presensi pegawai tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Indikator Penilaian Produktivitas Kerja

Paragraf 1
Pengisian Buku Kerja

Pasal 18

- (1) Pengisian buku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 1 dihitung sebagai berikut:
 - a. setiap PNS dan calon PNS mencatat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dalam buku kerja Pegawai dan mengajukan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan.
 - b. jumlah poin pekerjaan berasal dari akumulasi poin pada setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah mendapat penilaian/persetujuan dari atasan langsung.
 - c. jumlah poin pekerjaan paling banyak yang dapat dikumpulkan setiap pegawai sebesar 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) poin/tahun atau 119,17 (seratus sembilan belas koma satu tujuh) poin/bulan.
 - d. tugas/pekerjaan yang telah dilaksanakan dan bukan merupakan tugas pokok jabatan (tugas tambahan) dapat dihitung sebagai poin pekerjaan dengan batas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah poin standar pekerjaan Pegawai dalam tiap periodenya atau sebesar 43,33 (empat puluh tiga koma tiga tiga) poin.

- e. pencatatan dan pengajuan realisasi pelaksanaan pekerjaan PNS dan calon PNS menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis pekerjaan, sehingga memudahkan atasan langsung dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan.
 - f. atasan langsung melakukan pemeriksaan dan penilaian atas realisasi pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar pekerjaan.
- (2) Format buku kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 19

- (1) Capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan hasil penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Nilai capaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dijadikan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian Kinerja Perangkat Daerah yang terbaru pada saat dilakukan penghitungan tambahan penghasilan dalam setiap periodenya.

Bagian Keempat

TPP bagi Penjabat Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian

Pasal 20

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b yang penghitungannya berdasarkan persentase per hari kalender.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, menerima TPP sesuai besaran TPP pada Jabatan yang diampu sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

Bagian Kelima

Pengajuan Pencairan TPP PNS dan Calon PNS

Pasal 21

- (1) PNS dan calon PNS menyusun penghitungan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan/atau kondisi kerja.
- (2) Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap rekapitulasi penerimaan TPP.
- (4) Rekapitulasi penerimaan TPP yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, sebagai dasar untuk pengajuan surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar pencairan TPP.
- (5) Kelebihan pembayaran TPP disetorkan kembali ke kas Daerah.
- (6) Kekurangan pembayaran TPP tidak diberikan kecuali karena kesalahan teknis penghitungan dalam SAPA ASN.

- (7) Format penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan/atau kondisi kerja dilakukan dengan SAPA ASN.
- (2) Setiap PNS dan calon PNS diberikan akun dengan *username* tertentu dan *password* yang bersifat rahasia.
- (3) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diaktifkan, dengan persyaratan:
 - a. telah menyusun sasaran kerja pegawai;
 - b. telah menyusun laporan harta kekayaan pejabat negara bagi pejabat yang berkewajiban;
 - c. telah melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan;
 - d. telah menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai surat keterangan tanggung jawab mutlak, bagi PNS dan calon PNS yang berkewajiban; dan/atau
 - e. telah mengembalikan barang milik daerah bagi pegawai yang menggunakan barang milik daerah tidak sesuai dengan pemanfaatannya, yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.
- (4) PNS dan calon PNS harus melakukan entri pekerjaan secara mandiri dan bertanggung jawab atas data yang dientri.
- (5) Pengelolaan aplikasi SAPA ASN untuk keperluan penghitungan TPP dilakukan dengan batas waktu paling lambat 4 (empat) hari kalender berikutnya.
- (6) Verifikasi buku kerja oleh atasan langsung dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemberian TPP kepada PNS dan calon PNS khusus jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tidak melalui SAPA ASN.
- (2) Besaran TPP untuk PNS dan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membatasi pemberian honorarium bagi PNS dan calon PNS penerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan/atau kondisi kerja.
- (2) PNS penerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan/atau kondisi kerja dapat diberikan honorarium apabila melaksanakan tugas sebagai:
 - a. tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. tim penyusun rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi;
 - c. tim pelaksana pemungut retribusi pariwisata;
 - d. tim penilai prestasi kinerja PNS/baperjakat;

- e. panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi dan panitia seleksi calon aparatur sipil negara;
 - f. tim kuasa hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan;
 - g. tim pengarah pengadaan barang dan jasa;
 - h. dewan pengawas atau tim teknis pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
 - i. dewan pengawas badan usaha milik Daerah;
 - j. penanggung jawab pengelola keuangan, pengelola barang milik Daerah, dan pengelola kepegawaian;
 - k. tim desk pemilihan umum dan pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - l. tim evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
 - m. pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus, bagi hasil badan usaha kredit pedesaan atau kegiatan lain yang diatur khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian honorarium bagi PNS dan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pemberian TPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pemberian TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan/atau kondisi kerja pada bulan Januari berdasarkan capaian kinerja pada bulan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 27

PNS yang telah mencapai usia batas pensiun, mutasi ke luar Daerah, atau diberhentikan sebagai PNS, TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan/atau kondisi kerja diterimakan pada bulan berikutnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 153) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 16 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 11



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL

BESARAN TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PRESTASI KERJA %
1	2	3	4
1.	Inspektur	14	66
2.	Asisten Sekretaris Daerah	14	91
3.	Kepala Perangkat Daerah Tipe A	14	69
4.	Kepala Perangkat Daerah Tipe B	14	66
5.	Kepala Perangkat Daerah Tipe C	14	65
6.	Staf Ahli Bupati	13	57
7.	Sekretaris Perangkat Daerah Tipe A	12	48
8.	Sekretaris Inspektorat	12	48
9.	Sekretaris Perangkat Daerah Tipe B	12	44
10.	Sekretaris Perangkat Daerah Tipe C	12	43
11.	Panewu	12	57
12.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	12	71
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	51
14.	Inspektur Pembantu	11	49
15.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang Perangkat Daerah Tipe A, Jabatan Fungsional Ahli Madya pada DPMPSTSP	11	51
16.	Kepala Bidang Perangkat Daerah Tipe B	11	49
17.	Kepala Bidang Perangkat Daerah Tipe C	11	46
18.	Panewu Anom	11	46

1	2	3	4
19.	Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	34
20.	Jabatan Fungsional Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	11	36
21.	Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	11	36
22.	Pejabat Administrator yang menjadi PPTK dan memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa	12	7
		11	9
23.	Pejabat Pengawas yang menjadi PPTK dan memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa	9	9
24.	Jabatan Fungsional Assesor Sumber Daya Manusia Ahli Muda dan Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	36
25.	Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	9	51
26.	Jabatan Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan	9	41
27.	Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Sekretariat Daerah	9	52
28.	Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah	9	57
29.	Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	36
30.	Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	9	42
31.	Kepala Subbagian/ Kepala Seksi	9	41
32.	Kepala Jawatan/ Kepala Subbagian pada Kapanewon	9	39
33.	Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah	9	36
34.	Kepala UPTD	9	44
35.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD	8	52
36.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	50
37.	Jabatan Fungsional Penyelia	8	50
38.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Penyelia pada Inspektorat Daerah	8	50

1	2	3	4
39.	Jabatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama	8	50
40.	Analisis, Bendahara, Pengawas, Calon Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Lanjutan/ Mahir	7	60
41.	Jabatan Fungsional Arsiparis Mahir pada Inspektorat Daerah	7	59
42.	Penelaah Barang dan Jasa, dan Bendahara pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	7	64
43.	Pengelola, Ajudan, Pranata, dan Jabatan Fungsional Terampil	6	57
44.	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil dan Arsiparis Pelaksana/Terampil pada Inspektorat Daerah	6	55
45.	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pranata Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	6	60
46.	Pengadministrasi, Pengemudi VIP, Petugas Keamanan	5	58
47.	Pengadministrasi Umum pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5	65
49.	Pengemudi, Juru Pungut Retribusi Daerah	3	106
50.	Pramu	1	141

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL

BESARAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KONDISI KERJA %
1	2	3	4
1.	Inspektur	14	30
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	12	24
3.	Inspektur Pembantu	11	32
4.	Jabatan Fungsional Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	11	30
5.	Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	9	26
6.	Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah	9	30
7.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Penyelia pada Inspektorat Daerah	8	22
8.	Jabatan Fungsional Arsiparis Mahir pada Inspektorat Daerah	7	10
9.	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil dan Arsiparis Pelaksana/ Terampil pada Inspektorat Daerah	6	8
10.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	47
11.	Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	11	20
12.	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	10	23

1	2	3	4
13.	Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	9	45
14.	Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	9	45
15.	Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	8	25
16.	Penelaah Barang dan Jasa dan Bendahara pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	7	12
17.	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pranata Barang dan Jasa, Arsiparis Pelaksana/Terampil, Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	15
18.	Pengadministrasi Umum pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5	15

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL

BESARAN BASIC TPP

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP
1	2	3	4
1.	Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah	14	9.933.648,73
2.	Staf Ahli Bupati	13	8.915.555,55
3.	Sekretaris Perangkat Daerah, Panewu, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	12	7.128.880,00
4.	Inspektur Pembantu, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang Perangkat Daerah, Panewu Anom, Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	5.511.515,35
5.	Jabatan Fungsional Assesor Sumber Daya Manusia Ahli Muda, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	4.794.171,80
6.	Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang pada Perangkat Daerah, Kepala Jawatan, Kepala UPTD, Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	4.170.394,80
7.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Penyelia, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD	8	3.351.910,27
8.	Analisis, Bendahara, Pengawas, Penyusun, Calon Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Lanjutan/Mahir	7	2.955.366,32
9.	Pengelola, Ajudan, Pranata, Verifikator Keuangan, Jabatan Fungsional Terampil	6	2.568.179,02

1	2	3	4
10.	Pengadministrasi, Pengemudi VIP, Petugas, Pemelihara, Operator, Penjaga, Pengawas, Teknisi, Penagih Retribusi, Montir	5	2.141.782,89
11.	Pengemudi, Juru Pungut Retribusi Daerah	3	1.048.836,47
12.	Pramu	1	686.154,70

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

RINCIAN HARIAN PRESENSI PEGAWAI

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Instansi :
 Periode :
 s/d

No	Tanggal	Nama Shift Kerja	Jam Masuk Kantor	Realisasi Kedatangan	Jumlah Keterlambatan (menit)	Alasan Terlambat	Jam Pulang Kantor	Realisasi Kepulangan	Jumlah Pulang Mendahului (menit)	Alasan Mendahului	Jumlah Tidak Hadir (menit)	Alasan Tidak Hadir	Jumlah Kehadiran (Menit)

Bantul,.....
 Kepala Perangkat Daerah

Nama
 NIP

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI

NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUKU KERJA PEGAWAI

Nama Pegawai :

Bulan :

No	Hari / Tanggal Pelaksanaan Pekerjaan	Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Tulis detail pekerjaan yang dilaksanakan)	Jumlah / Kuantitas Pekerjaan	Kode Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Sesuai dengan Perbup)	Bukti Pelaksanaan Pekerjaan	Jumlah Poin Tiap Pekerjaan	Jumlah Total Poin
A	Tugas Pokok Jabatan							
1								
...								
	Jumlah poin pekerjaan tugas pokok jabatan							
B	Tugas Tambahan							
1								
	Jumlah poin pekerjaan Tugas Tambahan							

Mengetahui dan menyetujui

Bantul,

Yang Mengajukan

Nama
NIP

Nama
NIP

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

REKAPITULASI PENERIMAAN TPP PNS/CPNS

Periode Bulan :
 Nama Instansi :
 Variabel Penghitungan

Tipe Perangkat Daerah	Capaian Kinerja OPD

No	Nama Pegawai NIP	Jabatan (Golongan Kelas Jabatan)	TPP (Beban Kerja)	TPP Prestasi (Produktivitas) Kerja	TPP Kondisi Kerja	Tambahan PLT/PLH	PPTK JA/JP Bersertifikat PBJ	Jumlah TPP PNS/CPNS	Persentase PPh 21	Potongan PPh 21	Potongan IWP BPJS 1%	BPJS Pemberi Kerja 4%	Tambahan Penghasilan Diterima	Tanda Tangan

Mengetahui dan menyetujui
Kepala

Nama
NIP

Bantul,.....
Pengelola TPP

Nama
NIP

REKAPITULASI PENERIMAAN TPP PNS/CPNS

a. Beban Kerja

Periode Bulan :

Nama Instansi :

Variabel Penghitungan

Tipe Perangkat Daerah	Capaian Kinerja OPD

No	Nama Pegawai NIP	Jabatan (Golongan Kelas Jabatan)	TPP Beban Kerja	Potongan PPh 21	Tambahan Penghasilan Diterima	Tanda Tangan

b. Prestasi Kerja

Periode Bulan :

Nama Instansi :

Variabel Penghitungan

Tipe Perangkat Daerah	Capaian Kinerja OPD

No	Nama Pegawai NIP	Jabatan (Golongan Kelas Jabatan)	TPP Prestasi Kerja	Potongan PPh 21	Tambahan Penghasilan Diterima	Tanda Tangan

c. Kondisi Kerja

Periode Bulan :

Nama Instansi :

Variabel Penghitungan

Tipe Perangkat Daerah	Capaian Kinerja OPD

No	Nama Pegawai NIP	Jabatan (Golongan Kelas Jabatan)	TPP Kondisi Kerja	Potongan PPh 21	Tambahan Penghasilan Diterima	Tanda Tangan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL

Besaran TPP PNS atau calon PNS Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Pengawas Sekolah Yang Diberi Tugas Sebagai Koordinator Wilayah Pendidikan, dan Guru PNS Yang Tidak Menerima Tunjangan Profesi atau Tambahan Penghasilan dari APBN.

NO	JABATAN PNS	BESARAN TPP BULAN Rp.
1.	Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri	300.000,00
2.	Kepala Sekolah Dasar Negeri	300.000,00
3.	Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri	300.000,00
4.	Pengawas Sekolah Yang Diberi Tugas Sebagai Koordinator Wilayah Pendidikan	300.000,00
5.	Guru PNS yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi atau Tambahan Penghasilan dari APBN	250.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH